



PUTUSAN
Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAINAL ABIDIN (Panggilan Jack), Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Padang pada tanggal 22 Januari 1969, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Alamat di Komplek Cendana Tahap III Blok I No. 13, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, berkantor di Jalan AR. Hakim No. 10, Kota Padang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendry Yanto Cupu, S.H., Asnil Abdillah, S.H., Ruby Zairul Herando, S.H., Nasul Nurdin, S.H., Keempatnya Para Advokad yang tergabung pada Kantor Hukum Hendry Yanto Cupu & Rekan, yang beralamat di Jalan Seberang Padang Selatan II No. 22, Kota Padang, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2022, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Januari 2023, Nomor 37/PF.Pdt/I/2023/PN.Pdg, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. PT. TOTAL CAKRA ALAM (PT. TCA)**, yang berkedudukan dan beralamat di Ruko Golden Vienna Blok. CA No. 15 BSD City Jalan Raya Rawa Buntu, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, sebagai
..... **Tergugat I**;
- 2. KEMENTERIAN AGAMA RI**, yang beralamat di Jalan Lap. Banteng Barat No.3, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai
..... **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg



3. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT, yang beralamat di Jalan Kuini No. 79 B, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebagai **Tergugat III**;

4. JOBEN, beralamat di Jalan Kuini No. 79 B, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebagai
..... **Tergugat IV**;

PENGADILAN NEGERI, tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Desember 2022 dalam Register Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.B-18/PPK/RPAH-E.PDG/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020, Tergugat I merupakan kontraktor pembangunan pekerjaan kontsruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman milik Tergugat II dan Tergugat III selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sedangkan Tergugat IV selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari proyek tersebut;
2. Bahwa dalam rangka pengerjaan atau menyelesaikan pembangunan pekerjaan kontsruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman tersebut, Tergugat I telah menunjuk Penggugat sebagai sub kontraktor untuk melakukan beberapa pekerjaan, yaitu:
 - a. Pekerjaan pemasangan rangka baja berat Mesjid;
 - b. Pekerjaan pemasangan ralling dan hand ralling gedung kantor;
 - c. Pekerjaan pemasangan ACP panel Alloy 3003 asrama;
 - d. Pekerjaan pemasangan rangka baja (Entrance);
 - e. Pekerjaan tangga putar;
 - f. Pekerjaan gantungan plafon Mesjid;
 - g. Sewa scaffolding.

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg



3. Bahwa pekerjaan pada huruf a s/d huruf f pada angka 2 di atas telah selesai dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, namun kewajiban Tergugat I kepada Penggugat untuk membayar seluruh Sewa scaffolding sejumlah Rp823. 621.115,00,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) tersebut pada huruf g, hanya baru dibayarkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga dengan demikian masih tersisa kewajiban Tergugat I untuk membayar Sewa scaffolding kepada Penggugat sebesar Rp723.621.115,00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah);
4. Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih pembangunan pekerjaan kontsruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman selesai dikerjakan, dan penyelesaian pembangunan tersebut lantaran mempergunakan scaffolding. Tanpa scaffolding mustahil pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman dapat diselesaikan. Namun ironisnya sewa scaffolding tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Tindakan Tergugat I ini jelas sangat merugikan Penggugat sebagai pengusaha kecil dan dapat mematikan kegiatan usahanya;
5. Bahwa terkait dengan belum dibayar Sewa Scaffolding oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp723.621.115,00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah), maka pada tanggal 10 September 2022 Penggugat telah mensomasi Tergugat I, agar segera melunasi sisa Sewa Scaffolding tersebut kepada Penggugat sebesar Rp723.621.115,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah), namun surat somasi tertanggal 10 September 2022 tidak direspon sama sekali dan tidak ditanggapi oleh Tergugat I;
6. Bahwa oleh karena Surat Somasi tertanggal 10 September 2022 tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat I, maka selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022, Penggugat melayangkan somasi ke 2 (dua) kepada Tergugat I. Terkait dengan somasi ke II ini, barulah ditanggapi oleh Tergugat I melalui Kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Fery Kurniawan & Rekan melalui suratnya tertanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat I mengucapkan terima kasih pada Penggugat karena telah membantu beberapa proses pekerjaan Tergugat I pembangunan pekerjaan kontsruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman, namun Tergugat I menghindar untuk

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg



memenuhi kewajiban kepada Penggugat dengan cara mengalihkan tanggung jawab pembayaran sewa Scaffolding kepada pihak lain yaitu kepada PT. Triencana Sakti Utama (PT. TKSU), yang nota bene tidak ada hubungan dengan Penggugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melunasi sisa Sewa scaffolding kepada Penggugat sebesar Rp723.621.115,00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) jelas merupakan Perbuatan Ingkar Janji sangat merugikan Penggugat, sementara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku penerima manfaat dari penyewaan scaffolding juga harus bertanggung jawab bersama-sama dengan Tergugat I untuk melunasi pembayaran Sewa scaffolding kepada Penggugat sebesar Rp723.621.115,00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah);

a. Bahwa merujuk kepada ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp723.621.115,00,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) berikut kerugian biaya dan bunga;

Bahwa beban bunga yang harus ditanggung oleh Tergugat I adalah 1 % setiap bulannya karena itulah bunga yang sedang berlaku sekarang ini, maka oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, III, IV selaku pemilik proyek dibebani bunga 1 % setiap bulannya dari Rp723.621.115,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai Tergugat I menyelesaikan kewajibannya diselesaikan;

Selain beban bunga, menurut pasal 1243 KUH Perdata, Tergugat I juga harus membayar biaya yang telah Penggugat keluarkan dalam menagih kewajiban Tergugat I. Jika dihitung biaya perkara termasuk biaya operasional Pengacara, Penggugat harus menanggung biaya sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Beban biaya sebesar ini menurut ketentuan tersebut di atas adalah merupakan tanggung jawab Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, III dan IV;

b. Bahwa untuk menjamin kewajiban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang dan atau Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan mengadili perkara ini, sudilah kiranya melakukan sita jaminan dan selanjutnya melakukan pelelangan atas Aset-Aset milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

c. Bahwa agar para Tergugat I, II, III dan IV patuh melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka sudah seharusnya para Tergugat I, II, III dan IV secara tanggungrenteng di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) per hari apabila ingkar melaksanakan putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah van gewijsde);

d. Bahwa perkara ini diajukan dengan alat-alat bukti yang kuat, sehingga dengan demikian menurut hukum wajar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voraad*) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Kelas II sudilah kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja No.B-18/PPK/RPAH-E.PDG/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
3. Menyatakan Tergugat I adalah Kontraktor pembangunan pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman milik Tergugat II;
4. Menyatakan Penggugat sebagai sub kontraktor dalam pembangunan pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman untuk melakukan beberapa pekerjaan seperti:
 - a. Pekerjaan pemasangan rangka baja berat Mesjid;
 - b. Pekerjaan pemasangan railing dan hand railing gedung kantor;
 - c. Pekerjaan pemasangan ACP panel Alloy 3003 asrama;
 - d. Pekerjaan pemasangan rangka baja (Entrance);
 - e. Pekerjaan tangga putar;
 - f. Pekerjaan gantungan plafon Mesjid;
 - g. Sewa scaffolding.
5. Menyatakan Penggugat sebagai sub kontraktor telah menyelesaikan pekerjaannya dalam pembangunan pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman seperti:

- a. Pekerjaan pemasangan rangka baja berat Mesjid;
- b. Pekerjaan pemasangan ralling dan hand ralling gedung kantor;
- c. Pekerjaan pemasangan ACP panel Alloy 3003 asrama;
- d. Pekerjaan pemasangan rangka baja (Entrance);
- e. Pekerjaan tangga putar;
- f. Pekerjaan gantungan plafon Mesjid;
- g. Sewa scaffolding.

6. Menyatakan Tergugat I selaku Kontraktor telah membayar kepada Penggugat selaku Sub kontraktor atas pengerjaan yang dilakukan Penggugat seperti:

- a. Pekerjaan pemasangan rangka baja berat Mesjid;
- b. Pekerjaan pemasangan ralling dan hand ralling gedung kantor;
- c. Pekerjaan pemasangan ACP panel Alloy 3003 asrama;
- d. Pekerjaan pemasangan rangka baja (Entrance);
- e. Pekerjaan tangga putar;
- f. Pekerjaan gantungan plafon Mesjid;

7. Menyatakan biaya Sewa Scaffolding dalam pembangunan pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar Rp823. 621.115,00 (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah);

8. Menyatakan biaya Sewa Scaffolding dalam pembangunan pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman yang baru dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mempunyai hutang kepada Penggugat terkait sisa Sewa scaffolding yang belum dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp723.621.115,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) dalam pembangunan pekerjaan konstruksi Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman;

10. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah ingkar Janji karena tidak melunasi hutang biaya Sewa scaffolding kepada Penggugat dalam pembangunan pekerjaan konstruksi Revitalisasi

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengembangan Asrama Haji Embarkasi Padang di Kabupaten Padang Pariaman;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp723.621.115,00 (Tujuh ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) ditambah bunga 1 % perbulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai kewajibannya dilunasi berikut penggantian biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
12. Menyatakan dan menetapkan penyitaan dalam perkara ini sah dan berharga;
13. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah van gewijsde);
14. Menetapkan Aset Milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;
16. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut di atas, sedangkan untuk **Tergugat I** datang menghadap Kuasa hukumnya yaitu Fery Kurniawan, S.H., M.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FK & R beralamat di Jalan Raya Mochtar No. 48 Kecamatan Sawangan – Kota Depok – Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Januari 2023 dibawah No : 38/PF.Pdt/I/2023/PN.Pdg, **Tergugat II** datang menghadap kepersidangan kuasanya yaitu Dina Fitria Rama, S.H., M.H., Januar, S.H., As'ad Adi Nugroho, S.H., Haerani Ali Jaya, S.H., M.H., Wandi Febrian, S.H., Keenamnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini memilih kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor : 3-4 Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Januari 2023 dibawah No : 42/PF.Pdt/I/2023/PN.Pdg, **Tergugat III** datang menghadap kepersidangan kuasanya yaitu H. Ulil Amri, S.HI, MA., Januar, S.H., Dina Fitria Rama, S.H., M.H., Nurhidayati, S.H., Prima Nitti Pitra, S.E. M.M., As'ad Adi Nugroho, S.H., Wandu Febrian, S.H., berdasarkan Surat Tugas dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Barat tanggal 17 Januari 2023 dan **Tergugat IV** telah menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **EKO PRAMONO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I :

DALAM EKSEPESE

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Relatif);

Bahwa dalam perkara ini sebenarnya berdasarkan data dan bukti yang ada Penggugat melakukan hubungan hukum terkait pekerjaan ini di Padang Pariaman untuk pengerjaan Proyek Asrama Haji di Padang Pariaman sehingga seharusnya wilayah hukum sesuai dimulainya hubungan hukum ini adalah di Padang Pariaman yang termasuk ke dalam yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Kab.Padang Pariaman. Dengan demikian gugatan ini diajukan telah cacat secara formalitasnya karena bertentangan dengan pasal 118 HIR sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perkara ini untuk seluruhnya;

2. Eksepsi Error in persona

Dalam hukum perdata setiap hubungan hukum dilakukan oleh orang atau badan yang secara hukum mempunyai legal standing yang sah secara hukum. Dalam perkara ini Penggugat awalnya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Trikenca sakti Tama (PT. TKSU) dimana yang menjadi direktornya adalah sdr. Bambang. Sedangkan kemudian Penggugat

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg



melanjutkan hubungan hukum dimaksud dengan PT. TCA selaku Tergugat I namun yang menjadi Kewajiban PT. TCA sudah diselesaikan pembayarannya oleh Tergugat I.

Dengan demikian dengan tidak digugatnya PT. TKSU (sdr. Bambang maka gugatan ini error persona dan cacat formalitas gugatan ; Berdasarkan alasan dimaksud maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan ini untuk seluruhnya.

Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan : ***"Bila salah satu pihak dalam satu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"***.

3. Eksepsi plurium litis consortium)

Bahwa berdasarkan data dan bukti Penggugat melakukan hubungan hukum dengan PT. TKSU. Namun dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Padang ini penggugat tidak mengikutsertakan PT. TKSU selaku Pihak/Tergugat I. Dengan demikian gugatan ini telah cacat formal dimana orang yang paling tahu permasalahan dan paling bertanggungjawab dalam peristiwa perdata ini justru tidak dijadikan pihak yang didengar pertanggungjawabannya. Karena gugatan Penggugat cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat I tidak lengkap atau pihak Penggugat tidak lengkap maka dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat. Dengan demikian cukup bukti dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

Vide : Putusan Pengadilan Negeri Semarang (*inkrach*) dalam Perkara Nomor 73/Pdt.G/2010/PN.SMG menyatakan menolak gugatan yang diputus pada tanggal 15 Juli 2010. Di dalam perkara ini penggugat telah keliru merumuskan pihak penggugat dan Tergugat I serta salah dalam merumuskan pihak Tergugat I.

4. Eksepsi ex juri terti

Bahwa Penggugat melakukan hubungan hukum dengan PT. TKSU (sdr. Bambang). Namun dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Padang ini penggugat tidak mengikutsertakan PT. TKSU Pihak/Tergugat I. Dengan demik



ian gugatan ini telah cacat formal dimana orang yang paling tahu permasalahan dan paling bertanggungjawab dalam peristiwa perdata ini justru tidak dijadikan pihak yang didengar pertanggungjawabannya. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat I, pihak yang ditarik dapat didudukkan sebagai Tergugat I atau setidaknya sebagai turut Tergugat I agar fakta dan keadilan dapat terlihat dalam proses peradilan ini.

Bahwa dengan demikian cukup bukti dan alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menolak dan atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

5. *Exceptio doli mali* (*exceptio doli presentis*)

Bahwa Penggugat dan PT. TKSU telah menggunakan hal-hal tidak terpuji dalam pembuatan perjanjian atau perbuatan hukum jual beli. Hal ini terbukti dimana PT. TKSU telah menggunakan Kop Surat milik Tergugat I tanpa ijin namun Penggugat sebagai Perusahaan Besar juga tidak meminta klarifikasi kewenangan karyawan PT. TKSU sebagai siapa posisinya dalam perbuatan jual beli/pemesanan barang tersebut. Karena secara hukum Karyawan PT. TKSU bukan pengurus PT. TCA sehingga tidak dapat membuat perikatan dengan siapapun. Hal ini sangat berkaitan dan sekaligus didasari pada Pasal 1328 dan 1320 KUHPerdata.

Bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I I ini terbukti dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang mulia untuk menyatakan menolak perkara ini untuk keseluruhannya; (*niet onvankelijke verklaard*) ;

6. Gugatan Premature

Bahwa antara Penggugat Dengan Tergugat I serta PT. TKSU ada surat Kesepakatan bahwa Penggugat akan menyelesaikan pembayaran yang menjadi tanggungjawab penggugat dan akan melakukan Pencocokan data dengan Pak Bambang (PT. TKSU) terkait perhitungan yang belum selesai;

Bahwa sampai sekarang hal ini belum terlaksana dan bahkan untuk mengejar tanggungjawab pak Bambang maka Tergugat I juga sudah menggugat pak Bambang (PT. TKSU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara namun perkaranya masih berjalan.



Bahwa dengan demikian terbukti gugatan ini Premature karena belum selesainya pencocokan perhitungan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan Pak Bambang (PT. TKSU);

Bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I ini terbukti dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang mulia untuk menyatakan menolak perkara ini untuk keseluruhannya; (*niet onvankelijke verklaard*) ;

7. Eksepsi Obscuur Libell

Bahwa Penggugat melakukan hubungan hukum dengan PT. TKSU di Padang Pariaman. Namun dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Padang ini penggugat tidak mengikutsertakan PT. TKSU selaku Pihak/Tergugat I. Dengan demikian gugatan ini telah cacat formal dimana orang yang paling tahu permasalahan dan paling bertanggungjawab dalam peristiwa perdata ini justru tidak dijadikan pihak yang didengar pertanggungjawabannya. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur dikarenakan ada pihak ketiga yang tidak ditarik sebagai Tergugat I dimana pihak yang ditarik dapat didudukkan sebagai Tergugat I atau setidaknya sebagai turut Tergugat I agar fakta dan keadaan dapat terlihat dalam proses peradilan ini.

Bahwa legal standing para pihak dalam gugatan ini menjadi tidak jelas sehingga peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi juga tidak jelas sehingga kebenaran dan keadilan dalam perkara ini akan susah terungkap sehingga gugatan Penggugat ini tidak terang atau isinya tidak jelas sehingga cacat hukum formal (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*).

Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
 - Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
 - Objek sengketa tidak jelas; Kerugian tidak dirinci;
 - Petitum gugatan tidak jelas;
 - Posita dan petitum saling bertentangan.

Karena gugatan ini *obscuur libel* maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan tidak diterima (*in limine litis*) atau menolak gugatan yang cacat hukum ini (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa dengan alasan-alasan diatas maka cukup alasan bagi Tergugat I memohon pada Majelis Hakim yang mulia agar gugatan yang diajukan oleh



Penggugat tidak diterima (in limine litis) dan Penggugat mohon pada Majelis Hakim Yang mulia untuk menyatakan menolak dan atau tidak menerima gugatan yang cacat hukum ini (*niet onvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menegaskan menolak dan membantah semua Gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini (*verweer ten principale*), kecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui Penggugat yang menguntungkan Tergugat I.
2. Bahwa semua yang termuat dalam bagian diatas sepanjang relevan maka mohon dianggap dimasukkan juga sebagai bagian dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalam gugatan perkara ini Penggugat menyatakan telah membuat hubungan hukum jual beli/sewa menyewa dengan Tergugat I namun dengan tegas Tergugat I menolak pernyataan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa yang melakukan hubungan hukum dengan Penggugat terkait pekerjaan Asrama Haji di Padang Pariaman tidak hanya PT. TCA namun awalnya Penggugat membuat hubungan hukum jual beli dan sewa menyewa dengan PT. TKSU;
4. Bahwa antara Penggugat Dengan Tergugat I serta PT. TKSU ada surat Kesepakatan yang ditandatangani bersama bahwa Penggugat akan menyelesaikan pembayaran yang menjadi tanggungjawab penggugat dan akan melakukan Pencocokan data dengan Pak Bambang (PT. TKSU) terkait perhitungan yang belum selesai;
5. Bahwa sampai sekarang hal ini belum terlaksana dan bahkan untuk mengejar tanggungjawab pak Bambang maka Tergugat I juga sudah mengugat pak Bambang (PT. TKSU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara namun perkaranya masih berjalan.
6. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan ini Premature karena belum selesainya pencocokan perhitungan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan Pak Bambang (PT. TKSU);
7. Bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I ini terbukti dan cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang mulia untuk menyatakan menolak perkara ini untuk keseluruhannya; (*niet onvankelijke verklaard*) ;
8. Bahwa berdasarkan data dan bukti yang ada Penggugat melakukan pembayaran yang menjadi tanggungjawan PT. TCA sehingga sebenarnya



tidak jelas gugatan ini terhadap tagihan yang mana karena PT. TCA (penggugat) terbukti sudah melakukan pembayaran kepada PT. Libra (Penggugat) senilai Rp635.041.270,00;

9. Bahwa sebenarnya karena adanya hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I dan PT. TKSU maka akibat hubungan hukum pekerjaan yang melibatkan Sdr.Bambang dari PT. Trikencana Sakti Utama (PT. TKSU) sehingga perlu Tergugat I sampaikan saat ini Tergugat I satu juga sedang menggugat sdr. Bambang dan PT. TKSU di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan NO. Perkara 1081/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utara;

10. Bahwa dalam gugatan dimaksud maka salah satu Point pentingnya adalah meminta agar saudara Bambang/PT. TKSU membayar dan melunasi kewajibannya kebebarapa Vendor dan Suplayer termasuk kepada Saudara Zainal Abidin (Sdr.Jack) yang menjadi Penggugat dalam perkara ini.;

11. Terkait dengan usaha dan upaya upaya hukum dimaksud maka Tergugat I justru berusaha menghubungi semua pihak yang terkait dengan maksud meminta pembayaran kepada Sdr.Bambang dimaksud dengan melibatkan semua sumber daya yang sama sama kita miliki.

12. Dengan demikian Tergugat I dalam gugatan ini menyatakan tidak bertanggungjawab secara hukum terhadap gugatan Penggugat sepenuhnya karena masih ada PT. TKSU yang seharusnya bertanggungjawab terhadap Penggugat yang seharusnya juga digugat, sehingga gugatan ini telah salah mengajukan subjek dan objek gugatan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan ini untuk seluruhnya

13. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat I ada hubungan namun harusnya amelibatkan PT. Tri kencana Sakti Utama yang belum jelas audit pertanggungjawabannya maka secara hukum maka sesungguhnya demi hukum tidak ada kewajiban langsung dari Tergugat I kepada Penggugat dalam peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat dalam perkara ini.

Bahwa karena dalam gugatan ini Pengguat telah salah subjek (Error in Persona) maka segala materi gugatan ini menjadi tidak terbukti sehingga dengan rendah hati Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Menyatakan Menolak dan atau menyatakan tidak dapat menerima gugatan ini secara keseluruhan dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg



Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak dan atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak dan atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat I Premature secara hukum
3. Melepaskan Tergugat I dari semua kewajiban hukum dalam perkara ini
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul seluruhnya kepada Penggugat
5. Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat II dan III:

I. EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT

Bahwa *Legal Standing* adalah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum. Legal Standing adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan dalam perkara sebagaimana undang-undang mengatur. Istilah Legal Standing disebut juga dengan *ius standi* yang pada umumnya merupakan hak gugat atau ada pula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat. H Lebih lanjut, Legal Standing adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) pada pokoknya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara hukum. Dalam tatanan hukum Indonesia, kedudukan hukum (Legal Standing) setiap pihak



telah diberikan batasan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan Legal Standing diatur dalam **HIR/RBg**. Ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*).

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) adalah merupakan suatu kondisi seseorang yang memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*).

Bahwa mempertimbangkan objek gugatan a quo adalah mengenai gugatan ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Nomor : B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 (selanjutnya disebut "objek gugatan a quo" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang membuat, menandatangani, dan menyepakati objek gugatan a quo adalah Tergugat I dengan Tergugat IVPenggugat bukanlah pihak yang membuat, menandatangani dan menyepakati objek gugatan a quo.
- Bahwa Surat Perjanjian hanya mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya atau bagi pihak yang mengadakan perikatan dalam Perjanjian tersebut, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangatlah tidak tepat Penggugat menggugat Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV karena telah ingkar janji terhadap objek gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Oleh karenanya Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga lebih lanjut gugatan yang diajukan



oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah Subjek Hukum (*Error In Persona*)

Secara umum, error in persona atau exception in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat Gugatan (perdata) atau terdakwa melalui surat Dakwaan (pidana).

Dalam lingkup perdataM. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, PersidanganPenyitaanPembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal117-119) mengklasifikasikan error in persona menjadi:

a. *Diskualifikasi in person*

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- I. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakanyaitu orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya;
- II. Tidak cakap melakukan tindakan hukumyaitu orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukumOleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

b. *Salah sasaran pihak yang digugat*

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.

c. *Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)*

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Bahwa berdasarkan gugatan Nomor: 258/Pdt.G/2022/PN.Pdg, Penggugat telah menarik pihak-pihak sebagai berikut :



- a. PT Total Cakra Alam (PTTCA), sebagai Tergugat I;
- b. Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai Tergugat II;
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat III; dan
- d. Joben, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat IV;

Bahwa ditariknya Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV pada Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengakibatkan "eror in persona", dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan ingkar janji terhadap objek gugatan a quo masalah mengenai pembayaran kewajiban oleh Tergugat I kepada Penggugat.
- Bahwa dalam gugatan a quo baik dalam posita maupun dalam petitumnya Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Penggugat dalam posita gugatannya hanya menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa berdasarkan objek gugatan a quo tidak ada perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV sehingga tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dinyatakan tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
- Bahwa salah satu syarat bagi Penggugat untuk dapat menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara adalah bahwa pihak tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan dengan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara a quo, Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa lebih lanjut mengingat Gugatan a quo adalah Gugatan Ingkar Janji atas objek gugatan a quo, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat bagi Para Pihak yang



membuatnya atau bagi pihak yang mengadakan perikatan dalam Perjanjian tersebut

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terang bahwa tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sehingga gugatan penggugat dalam perkara a quo adalah Error In Persona, oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

C. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL)

Bahwa Gugatan obscuur libel adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Gugatan obscuur libell dapat diartikan gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscuur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan- pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscuur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa beberapa Putusan MA terkait eksepsi obscuur libel yang dapat dijadikan urisprudensi, antara lain:

- a. Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :



"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut.

Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

b. Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."

c. Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan :

"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur obscur libel, antara lain:

- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas dasar hukum diajukannya gugatan a quo.
- Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat menyampaikan dasar objek gugatan a quo adalah gugatan ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Nomor : B- 18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020, dimana Pihak yang melakukan perikatan terhadap objek gugatan a quo adalah Tergugat I dengan Tergugat IV. Oleh karenanya hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara Tergugat I dengan Tergugat IV, namun pada kenyataannya Penggugat juga menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, hal tersebut sangat tidak relevan dengan objek Gugatan a quo, karena seharusnya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Penggugat dalam gugatan wanprestasi terhadap objek gugatan a quo.



- c. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sewa scaffolding;
- d. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi alasan ditariknya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan a quo.
- e. Bahwa Penggugat tidak memberikan dasar Penggugat dalam menetapkan harga pekerjaan sewa scaffolding;
- f. Bahwa Penggugat tidak memberikan dasar penjelasan pembebanan denda dan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat III, dan Tergugat IV yang harus diuraikan dalam posita dan petitum, mengingat Tergugat I dan Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatasmaka sudah sepatutnya dinyatakan **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (obscuur libell)**, oleh karenanya sudah seharusnya perkara a quo **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard)**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II dan Tergugat III menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam Gugatan a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1. Tergugat II dan Tergugat III menanggapi bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 telah terjadi perikatan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV, sedangkan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.
3. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 2. Tergugat I menanggapi bahwa berdasarkan Pasal 56.3 SSKK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Nomor: B-18/PPK/RPAH- E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020, diatur bahwa Tindakan Tergugat I selaku Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK diantaranya adalah melakukan subkontrak dengan dengan pihak lain, namun pada kenyataannya subkontrak pekerjaan berupa pekerjaan sewa scaffolding tidak pernah mendapatkan persetujuan

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg



Tergugat IV selaku PPK selain itu pekerjaan sewa scaffolding bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor : B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

4. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3-5, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mengetahui hubungan hukum maupun perikatan apapun yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terutama dalam pelaksanaan pekerjaan sewa scaffolding, karena Tergugat tidak pernah meminta persetujuan kepada Tergugat IV untuk melakukan subkontrak dengan Penggugat khususnya dalam pekerjaan sewa scaffolding dikarenakan pekerjaan sewa scaffolding bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor : B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

5. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi bahwa pada kenyataannya Somasi yang ditujukan oleh Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat I Somasi tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV karena memang tidak ada kewajiban apapun yang harus dipenuhi oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV namun Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo.

6. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7. Tergugat II dan Tergugat III menanggapi bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bukanlah sebagai pihak yang menerima manfaat dari sewa scaffolding karena ruang lingkup pekerjaan utama yang dikerjakan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor : B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tidak menyebutkan jasa sewa scaffolding scaffolding hanya sebuah alat yang seharusnya disediakan oleh Tergugat I sebagai penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan yang disepakati dengan Tergugat IV sebagai PPK, oleh karenanya pihak yang sebenarnya menerima manfaat jasa sewa scaffolding adalah Tergugat I bukanlah Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV.



7. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7 huruf a Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dasar hukum pengaturan penggantian biayakerugian, dan bunga diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1238 KUHPerdara syarat untuk dapat mengajukan gugatan denda dan ganti rugi adalah apabila Tergugat II dan Tergugat IV dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara. Jika Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan denda dan ganti rugi.

- Bahwa objek gugatan a quo yang menjadi dasar diajukan perkara ini ke pengadilan, adalah perjanjian antara Tergugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut, oleh karenanya tidak beralasan apabila Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dibebani membayar denda dan ganti rugi kepada Penggugat.

8. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7b, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut:



- Bahwa Permohonan gugatan Penggugat yang mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap aset-aset milik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, menunjukkan bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak memahami apa itu Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag). Sita Jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh Hakim terhadap barang-barang milik Tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ini diatur dalam pasal 227 HIR/261 RBg yang berbunyi:

"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, dilakukan sita terhadap barang tersebut untuk menjaga hak pihak yang memasukkan permintaan itu dan kepada pihak pemohon sita harus menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri yang pertama untuk kemudian memajukan dan menguatkan gugatannya."

- Bahwa berdasarkan objek gugatan a quo, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memiliki hutang piutang dengan Penggugat, tidak merugikan Penggugat dan Penggugat tidak sedang mempersengketakan barang-barang milik dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah seharusnya permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ini diabaikan.

9. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7c, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Uang paksa (dwangsom) adalah tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Apapun definisi Dwangsom itu diatur dalam rumusan Pasal 611a ayat (1) Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (BRV) yaitu suatu hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa ketika berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie Gerecht. Sedangkan



hukum acara yang berlaku bagi golongan Bumiputera adalah HIR dan RBg. Dua yang disebut terakhir masih berlaku hingga sekarang.

- Bahwa ketentuan Dwangsom di Belanda kemudian diserap dan diberlakukan di Indonesia melalui Staatblad 1938 No360 (dan beberapa kali perubahannya) Pengaturannya kemudian dimuat dalam Pasal 606a dan 606b Rv Indonesia. Pasal 606a RV menyebutkan: "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebutolehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*".
- Bahwa selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan "*Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*".
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Dwangsom hanya dapat dibebankan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan Pengadilan.
- Bahwa mempertimbangkan kedudukan objek gugatan a quo, yang bahwa Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan perikatan dan hubungan hukum dengan Penggugat, maka sudah seharusnya pembebanan uang paksa (Dwangsom) ini diabaikan.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian jawaban atas gugatan Penggugat diatasTergugat II dan Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II dan Tergugat III.
2. Menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat IV :

I. EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT

Bahwa *Legal Standing* adalah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum. Legal Standing adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan dalam perkara sebagaimana undang-undang mengatur. Istilah Legal Standing disebut juga dengan *ius standi* yang pada umumnya merupakan hak gugat atau ada pula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat. Lebih lanjut, Legal Standing adalah adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengataskan kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

Bahwa Kedudukan Hukum (Legal Standing) pada pokoknya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara hukum. Dalam tatanan hukum Indonesia, kedudukan hukum (Legal Standing) setiap pihak telah diberikan batasan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan Legal Standing diatur dalam **HIR/RBg**. Ketentuan hukum acara perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*).

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan (*persona standi in iudicio*)



adalah merupakan suatu kondisi seseorang yang memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan (persona standi in judicio).

Bahwa mempertimbangkan objek gugatan a quo adalah mengenai gugatan ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Nomor : B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 (selanjutnya disebut "objek gugatan a quo" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa pihak yang membuat, menandatangani, dan menyepakati objek gugatan a quo adalah Tergugat I dengan Tergugat IVPenggugat bukanlah pihak yang membuat, menandatangani dan menyepakati objek gugatan a quo.
- Bahwa Surat Perjanjian hanya mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya atau bagi pihak yang mengadakan perikatan dalam Perjanjian tersebut, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi:
"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangatlah tidak tepat Penggugat menggugat Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV karena telah ingkar janji terhadap objek gugatan a quo.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV oleh karenanya Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga lebih lanjut gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

B. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah Subjek Hukum (Error In Persona)

Secara umum, *error in persona* atau *exception in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, *error in persona* dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat Gugatan (perdata) atau terdakwa melalui surat Dakwaan (pidana).

Dalam lingkup perdata M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal 117-119) mengklasifikasikan error in persona menjadi:



a. *Diskualifikasi in person*

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- I. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakanyaitu orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya;
- II. Tidak cakap melakukan tindakan hukumyaitu orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukumOleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

b. *Salah sasaran pihak yang digugat*

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.

c. *Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)*

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Bahwa berdasarkan gugatan Nomor: 258/Pdt.G/2022/PN.Pdg, Penggugat telah menarik pihak-pihak sebagai berikut :

- a. PT Total Cakra Alam (PTTCA), sebagai Tergugat I;
- b. Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai Tergugat II;
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat III; dan
- d. Joben, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat IV;

Bahwa ditariknya Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV pada Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah mengakibatkan "error in persona", dengan penjelasan sebagai berikut:



- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan ingkar janji terhadap objek gugatan a quo masalah mengenai pembayaran kewajiban oleh Tergugat I kepada Penggugat.
- Bahwa dalam gugatan a quo baik dalam posita maupun dalam petitumnya Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Penggugat dalam posita gugatannya hanya menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.
- Bahwa berdasarkan objek gugatan a quo tidak ada perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sehingga tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dinyatakan tidak melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
- Bahwa salah satu syarat bagi Penggugat untuk dapat menarik seseorang atau badan hukum sebagai pihak dalam suatu perkara adalah bahwa pihak tersebut harus memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan dengan pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan dalam perkara a quo, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat, oleh karena itu sudah seharusnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- Bahwa lebih lanjut mengingat Gugatan a quo adalah Gugatan Ingkar Janji atas objek gugatan a quo, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat bagi Para Pihak yang membuatnya atau bagi pihak yang mengadakan perikatan dalam Perjanjian tersebut

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas dan terang bahwa tidak ada hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sehingga gugatan penggugat dalam perkara a quo adalah Error In Persona, oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**).

C. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL)

Bahwa Gugatan obscuur libel adalah di dalam gugatannya terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, kabur, sehingga gugatannya tidak dapat diterima atau



bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu Gugatan obscur libell dapat diartikan gugatan tidak terang atau isinya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas obyek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa beberapa Putusan MA terkait eksepsi obscur libel yang dapat dijadikan urisprudensi, antara lain:

- a. Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :

"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut."

Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

- b. Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."



c. Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan :

"Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung unsur obscur libel, antara lain:

- a. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dan jelas dasar hukum diajukannya gugatan a quo.
- b. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat menyampaikan dasar objek gugatan a quo adalah gugatan ingkar janji terhadap Surat Perjanjian Nomor : B- 18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020, dimana Pihak yang melakukan perikatan terhadap objek gugatan a quo adalah Tergugat I dengan Tergugat IV oleh karenanya hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara Tergugat I dengan Tergugat IV, namun pada kenyataannya Penggugat juga menarik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo, hal tersebut sangat tidak relevan dengan objek Gugatan a quo, karena seharusnya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Penggugat dalam gugatan wanprestasi terhadap objek gugatan a quo.
- c. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan sewa scaffolding;
- d. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menjadi alasan ditariknya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam gugatan a quo.
- e. Bahwa Penggugat tidak memberikan dasar Penggugat dalam menetapkan harga pekerjaan sewa scaffolding;
- f. Bahwa Penggugat tidak memberikan dasar penjelasan pembebanan denda dan ganti rugi kepada Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat IV yang harus diuraikan dalam posita dan petitum, mengingat Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat.

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg



Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud diatasmaka sudah sepatutnya dinyatakan **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (obscuur libell)**, oleh karenanya sudah seharusnya perkara a quo **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard)**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam Gugatan a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1, Tergugat IV menanggapi bahwa benar berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020, telah terjadi perikatan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat IV, oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat IV.
3. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 2. Tergugat I menanggapi bahwa berdasarkan Pasal 56.3 SSKK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Nomor: B-18/PPK/RPAH- E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020, diatur bahwa Tindakan Tergugat I selaku Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK diantaranya adalah melakukan subkontrak dengan dengan pihak lain, namun pada kenyataannya subkontrak pekerjaan berupa pekerjaan sewa scaffolding tidak pernah mendapatkan persetujuan Tergugat IV selaku PPK selain itu pekerjaan sewa scaffolding bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor : B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
4. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 3-5, Tergugat IV menanggapi bahwa Tergugat IV tidak mengetahui hubungan hukum maupun perikatan apapun yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terutama dalam pelaksanaan pekerjaan sewa scaffolding, karena Tergugat I tidak pernah meminta persetujuan kepada Tergugat IV untuk melakukan subkontrak dengan Penggugat khususnya dalam pekerjaan sewa scaffolding dikarenakan pekerjaan sewa scaffolding bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor : B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020.

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg



5. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 6, Tergugat IV menanggapi bahwa pada kenyataannya Somasi yang ditujukan oleh Penggugat hanya ditujukan kepada Tergugat I, Somasi tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat IV karena memang tidak ada kewajiban apapun yang harus dipenuhi oleh Tergugat IV namun Tergugat IV ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo.

6. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7. Tergugat IV menanggapi bahwa Tergugat IV bukanlah sebagai pihak yang menerima manfaat dari sewa scaffolding karena ruang lingkup pekerjaan utama yang dikerjakan oleh Tergugat I berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Nomor : B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020 tidak menyebutkan jasa sewa scaffolding scaffolding hanya sebuah alat yang seharusnya disediakan oleh Tergugat I sebagai penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan yang disepakati dengan Tergugat IV sebagai PPK, oleh karenanya pihak yang sebenarnya menerima manfaat jasa sewa scaffolding adalah Tergugat I bukanlah Tergugat IV.

7. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7 huruf a, Tergugat IV :

- Bahwa dasar hukum pengaturan penggantian biaya, kerugian, dan bunga diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta dan Pasal 1243 KUHPerduta

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerduta, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta yang berbunyi:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata dan Pasal 1238 KUHPdata syarat untuk dapat mengajukan gugatan denda dan ganti rugi adalah apabila Tergugat IV dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata. Jika Tergugat IV tidak dinyatakan lalai, baik melalui surat perintah maupun berdasarkan batas waktu dalam perjanjian, maka pengadilan tidak dapat menerima gugatan denda dan ganti rugi.

- Bahwa objek gugatan a quo yang menjadi dasar diajukan perkara ini ke pengadilan, adalah perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat IV. Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut, oleh karenanya tidak beralasan apabila Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan dibebani membayar denda dan ganti rugi kepada Penggugat.

8. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7b, Tergugat IV menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan gugatan Penggugat yang mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap aset-aset milik Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, menunjukkan bahwa Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak memahami apa itu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*). Sita Jaminan adalah penyitaan yang dilakukan oleh Hakim terhadap barang-barang milik Tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ini diatur dalam pasal 227 HIR/261 RBg yang berbunyi:

"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, dilakukan sita terhadap barang tersebut untuk menjaga hak pihak yang memasukkan permintaan itu dan kepada pihak pemohon sita harus menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri yang pertama untuk kemudian memajukan dan menguatkan gugatannya."



- Bahwa berdasarkan objek gugatan a quo, Tergugat IV tidak memiliki hutang piutang dengan Penggugat, tidak merugikan Penggugat dan Penggugat tidak sedang mempersengketakan barang-barang milik Negara.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah seharusnya permohonan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ini ditolak.

9. Bahwa terhadap gugatan a quo adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7c, Tergugat IV menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Uang paksa (dwangsom) adalah tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Apapun definisi Dwangsom itu diatur dalam rumusan Pasal 611a ayat (1) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (BRV) yaitu suatu hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa ketika berperkara di muka Raad van Justitie dan Residentie Gerecht. Sedangkan hukum acara yang berlaku bagi golongan Bumiputera adalah HIR dan RBg. Dua yang disebut terakhir masih berlaku hingga sekarang.
- Bahwa ketentuan Dwangsom di Belanda kemudian diserap dan diberlakukan di Indonesia melalui Staatblad 1938 No360 (dan beberapa kali perubahannya) Pengaturannya kemudian dimuat dalam Pasal 606a dan 606b Rv Indonesia. Pasal 606a RV menyebutkan: "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebutolehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*".
- Bahwa selanjutnya Pasal 606b RV menyatakan "*Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*".
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Dwangsom hanya dapat dibebankan apabila Tergugat tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan Pengadilan.

III. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian jawaban atas gugatan Penggugat diatas, Tergugat IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat IV.
2. Menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 13 Juni 2023 dan Tergugat II dan III mengajukan Duplik tanggal 13 Juni 2023 dan Tergugat IV mengajukan Duplik tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Rincian Tagihan Sewa Scaffolding sebesar Rp 1.343.996.115,00,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima belas rupiah), telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti P-1;
2. Foto Copy Rincian Tagihan Sewa Scaffolding sampai tanggal 2 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Penggugat, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Somasi No.01/IX/HYC/2022 tertanggal 10 September 2022 dari Kuasa Penggugat kepada Tergugat I, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Jawaban atas Somasi (P III) dari Tergugat I dari Kantor Fery Kurniawan & Rekan tertanggal 31 Oktober 2022, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti P-4;



Menimbang, bahwa Pengugat **tidak** mengajukan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Perjanjian antara Departemen Agama di Wakili oleh PPK dengan Triasto Cahyono Dir PT TCA tanggal 3 Agustus 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti T.1-I;
2. Foto Copy Berita Acara serah terima pertama Pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman Sumbar tertanggal 25 Juni 2021, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti T.2-I;
3. Foto opy Kesepakatan bulan November 2021 antara PT. TCA Tri Asto Cahyono dengan CV Libra Kontruksi (Penggugat) menyepakati akan dibayarkan oleh PT TCA sisa pekerjaan sebesar Rp Rp 535.041.270 dan pembayaran scaffolding sebesar Rp 100.000.000,- sedangkan sisanya akan dibayar setelah pencocokan data anatar Bambang dengan Jack dan PT TCA namaun samapi sekarang belum pernah dilakukan pencocokan data dimaksud, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti T.3-I;
4. Foto copy suarat dari PT TCA ke Bambang Suparno Dir PT Tri Kencana Sakti Utama tertanggal 7 Desember 2021, perihal Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Scaffolding, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti T.4-I;
5. Foto copy suarat dari PT TCA ke Bambang Suparno Dir PT Tri Kencana Sakti Utama tertanggal 21 Juni 2022, perihal Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Scaffolding, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti T.5-I;
6. Surat Gugatan PT TCA terhadap Bambang Suparno dan PT TKSU ke Pengadilan Jakarta Utara perkara No 258/Pdt.G/2022/Pn.Jakut terkait kewajiban PT TKSU dan Bamabg Suparno kepada PT TCA, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti T.6-I;
7. Foto copy penyeteran Panjar Perkara ke BTN atas perkara di Pengadialan Nageri Jakarta Utara yang di setorkan oleh Kuasa Hukum PT TCA tertanggal 03 November 2022, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti T.7-I;



8. Foto copy surat Kuasa dari Triasto Cahyono Dir PT TCA kepada Fery Kurniawan untuk mengajukan gugatan terhadap Bambang Suparno dan PT Triencana Saksti Utama tertanggal 2 November 2022 di Pn Jakarta Utara, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti T.8-I;
9. Foto copy surat Undangan saksi dari Polda Banten kepada PT TCA sehubungan laporan terhadap Bambang Suparno dir PT. TKSU, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti T. 9-I;
10. Foto copy surat perintah membayar No 00116599 dari PT TKSU terhadap CV Libra Konstruksi dibayar dengan giro CP113204 tertanggal 26 November 2020 senilai Rp 140.000.000, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti T.10-1;
11. Foto copy surat perintah membayar No 0016901 dari PT TKSU terhadap CV Libra Konstruksi dibayar dengan giro tertanggal 26 November 2020 senilai Rp 578.235.000, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti T.11-I;
12. Foto copy surat perintah membayar No 0016902 dari PT TKSU terhadap CV Libra Konstruksi dibayar dengan giro senilai Rp 60.000.000, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti T. 12-I;
13. Foto copy surat perintah membayar No 0017104 dari PT TKSU terhadap CV Libra Konstruksi dibayar dengan giro tertanggal 24 November 2020 senilai Rp 3.500.000, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya di sebut Bukti T.13-I;
14. Foto Copy Surat Purchasing Order No 004/TKSU/Embarkasih Padang /PO/VIII/2020 dari PT TKSU kepada Zainal Abidin (Jack) tertanggal 6 Agustus 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya sanjutnya di sebut Bukti T.14-I;
15. Foto Copy Rekening Giro BNI An PT TCA ada transfer dari rekening PT TCA No Rek 6666992992 ke PT TKSU milik Bambang dengan No Rek 359821768 sejumlah Rp 7.380.000,-telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya sanjutnya di sebut Bukti T.15-I;
16. Foto Copy Rekening Giro BNI An PT TCA ada transfer dari rekening PT TCA No Rek 6666992992 ke PT TKSU milik Bambang dengan No Rek 359821768 sejumlah Rp 2.116.380.000,- dan 300.000.000 dan



3.487.707.697 sehingga total Rp 5.904091.697 telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya sanjutnya di sebut Bukti T.16-I;

17. Foto Copy Rekening Giro BNI An PT TCA ada transfer dari rekening PT TCA No Rek 6666992992 ke PT TKSU milik Bambang dengan No Rek 359821768 sejumlah Rp 2.952.210.034,- telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya sanjutnya di sebut Bukti T.17-I;

18. Foto copy Lampiran Berita Acara Pembayaran dari PT TCA ke Zainal Abidin tertanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp 205.273.000,- telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya sanjutnya di sebut Bukti T.18-I;

19. Foto copy Lampiran Berita Acara Pembayaran dari PT TCA ke Zainal Abidin tertanggal 11 Februari 2021 sebesar Rp 264.600.000,- telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya sanjutnya di sebut Bukti T.19-I;

20. Foto copy Lampiran Berita Acara Pembayaran dari PT TCA ke Zainal Abidin tertanggal 3 Maret 2021 sebesar Rp 801.904.000,- telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya sanjutnya di sebut Bukti T.20-I;

21. Foto copy Data Rincian Tagihan Sewa Scaffolding Proyek Asrama Haji yang Sudah Jatuh Tempo dari Zainal Abidin/Jack, tertanggal 15 Februari 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya sanjutnya di sebut Bukti T.21-I;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat I telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1. **Fany Reza Pahlevi**, 2. **Iwan** keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Perjanjian No B-18/PPK/RPAH-E.Pdg/08/2020 tanggal 3 Agustus 2020, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti T.1.II,II,IV;
2. Foto copy syarat-syarat khusus kontrak, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti T.2.II,III,IV;
3. Foto copy Pembayaran terakhir , telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan copynya selanjutnya di sebut Bukti T.3.II,III,IV;



Menimbang, bahwa pihak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan materi keberatan/eksepsi, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan materi Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut :

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Relatif);

Bahwa dalam perkara ini sebenarnya berdasarkan data dan bukti yang ada Penggugat melakukan hubungan hukum terkait pekerjaan ini di Padang Pariaman untuk pengerjaan Proyek Asrama Haji di Padang Pariaman sehingga seharusnya wilayah hukum sesuai dimulainya hubungan hukum ini adalah di Padang Pariaman yang termasuk ke dalam yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Kab. Padang Pariaman. Dengan demikian gugatan ini diajukan telah cacat secara formalitasnya karena bertentangan dengan pasal 118 HIR sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Penggugat telah menyatakan bahwa tidak beralasan hokum pendapat Tergugat I yang menyebutkan bahwa perkara ini diajukan di wilayah Pengadilan Negeri Pariaman, karena perkara ini bukan mengenai barang tidak bergerak, akan tetapi perkara berkaitan dengan ingkar janji, sehingga dengan demikian sudah seharusnya (Pasal 242 RBg ayat 23 Jo Pasal 118 ayat 2 HIR) gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Padang kaarena sebagian Tergugat-Tergugat, bahkan Penggugat



berdomisili di Kota Padang, maka dengan demikian jelas eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat 2/118 ayat 2 HIR dikenal asas Actor sequitur Forum Rei yaitu gugatan diajukan di tempat tinggal salah satu Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdiri dari beberapa orang sebagai Tergugat dimana sebagian besar Tergugat yaitu Tergugat III dan tergugat IV beralamat di Padang, sehingga gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan negeri Padang dapat dibenarkan menurut hukum;

Me3nimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi tentang Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili secara Relatif haruslah ditolak;

2. Eksepsi Error in persona

Dalam hukum perdata setiap hubungan hukum dilakukan oleh orang atau badan yang secara hukum mempunyai legal standing yang sah secara hukum. Dalam perkara ini Penggugat awalnya mempunyai hubungan hukum dengan PT. Trikencana sakti Tama (PT. TKSU) dimana yang menjadi direkturnya adalah sdr. Bambang. Sedangkan kemudian Penggugat melanjutkan hubungan hukum dimaksud dengan PT. TCA seaku Tergugat I namun yang menjadi Kewajiban PT. TCA sudah diselesaikan pembayarannya oleh Tergugat I;

Dengan demikian dengan tidak digugatnya PT. TKSU (sdr. Bambang maka gugatan ini error persona dan cacat formalitas gugatan ; Berdasarkan alasan dimaksud maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan ini untuk seluruhnya.

Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan : ***"Bila salah satu pihak dalam satu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"***.

Menimbang, bahwa di dalam Repliknya Penggugat telah membantah dengan alasan bahwa Penggugat tidak perlu menggugat PT. TKSU atau menggugat Bambang sebagai direktur karena hubungan hukum terkait sewa scaffolding adalah untuk kepentingan Tergugat I, sehingga yang mempunyai kewajiban atas penyewaan sewa scaffolding kepada penggugat adalah Tergugat I, kalau kemudian PT. TKSU atau menggugat Bambang yang



mempunyai kewajiban kepada Tergugat I, maka itu urusan Tergugat I dengan PT. TKSU atau bambang dan tidak ada urusan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan materi eksepsi Tergugat I sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hubungan hukum dalam perkara aquo berawal adanya perjanjian Surat Perjanjian Kerja No.B-18/PPK/RPAH-E.PDG/08/2020 tanggal 03 Agustus 2020, antara Tergugat I dengan Tergugat III untuk pekerjaan revitalisasi dsan pengembangan Asrama haji Embarkasi Padang di kabupaten Padang Pariaman pada kanwil Kemenag Prov. Sumbar TA 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menguraikan kapan, dimana dan siapa yang menunjuk Penggugat untuk bertindak sebagai sub kontraktor untuk melakukan : 1. Pekerjaan pemasangan rangka baja berat Mesjid; 2. Pekerjaan pemasangan ralling dan hand ralling gedung kantor; 3. Pekerjaan pemasangan ACP panel Alloy 3003 asrama; 4. Pekerjaan pemasangan rangka baja (Entrance); 5. Pekerjaan tangga putar; 6. Pekerjaan gantungan plafon Mesjid; 7. Sewa scaffolding;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa hubungan hukum untuk pekerjaan tersebut, awalnya Tergugat I melakukan hubungan hukum dengan PT. Tri Kencana Sakti Utama (PT. TKSU), kemudian PT. TKSU melakukan hubungan hukum dengan PT. CV Libra Konstruksi (Zainal Abidin (Jack) untuk memenuhi pekerjaan tersebut, dalil ini dapat dilihat dari surat bukti T.1.3 berupa surat kesepakatan bulan nopember 2021 antara PT. TCA (tergugat 1) dengan CV Libra Konstruksi yang diwakili oleh Zainal Abidin (sdr. Jack) yang telah menyepakati akan dibayarkan oleh PT. TCA sisa pekerjaan sebesar Rp535.041.270,00 dan pembayaran scaffolding akan dibayarkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah pencocokan data antara pak bambang (PT. TKSU) Sdr. Jack (Penggugat) dan pihak TCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas ternyata ada hubungan hukum berbentuk segitiga antara Penggugat dengan Tergugat I dan PT.TKSU dalam pelaksanaan pekerjaan 1. Pekerjaan pemasangan rangka baja berat Mesjid; 2. Pekerjaan pemasangan ralling dan hand ralling gedung kantor; 3. Pekerjaan pemasangan ACP panel Alloy 3003 asrama; 4. Pekerjaan pemasangan rangka baja (Entrance); 5. Pekerjaan tangga putar; 6. Pekerjaan gantungan plafon Mesjid; 7. Sewa scaffolding;

Menimbang, bahwa karena ada pihak lain yang berhubungan dengan objek yang diperkarakan, maka dengan tidak ditariknya PT. Tri Kencana Sakti



Utama (PT. TKSU) sebagai salah satu Tergugat di dalam perkara aquo, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi Tergugat I haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi dari Tergugat telah dikabulkan maka eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam RBG, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 258/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 9 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rajul Afkar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat maupun Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 70.000,00;
3.....R	:	Rp1.580.000,00;
elaas	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp1.750.000,00;</u>
(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu)		